

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semasa Rasulullah masih hidup, setiap persoalan yang di hadapi oleh umat islam khususnya dalam perkara hukum maka akan diselesaikan oleh Rasulullah atau kata lain akan kembali pada sumber utama yaitu al-Qur'an dan al- Hadist. Pada saat itu umat islam menyerahkan persoalan yang dihadapi dan Rasul menjadi penengah dan pemutus perkara. Secara langsung, pembuat hukum adalah Rasulullah, tetapi secara tidak langsung, Allah-lah yang membuat hukum melalui wahyu yang sampaikan oleh malaikat Jibril. Dan kemudian dikeluarkan oleh sabda Rasulullah dan di jelaskan secara langsung dengan menggunakan Hadist.¹

Setelah sepeninggal Rasulullah, wilayah dan kekuasaan islam semakin meluas. Sehingga bermunculan persoalan-persoalan hukum yang sama sekali tidak di sebutkan ketentuan-ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Metode yang di gunakan para sahabat waktu itu ialah *ra'yu*. Mempersamakan *illah* terhadap kasus yang ditemukan dengan ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari persamaan *illah* (sebab) yang kemudian disebut dengan *qiyas* (persamaan). Apabila metode *qiyas* ini dalam *ijtihad* tidak bisa di gunakan maka akan menerapkan *mashlahah* dalam menetapkan hukum.²

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 66-67.

² Abd. Rohman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Amzah, 2014), 341.

Di masa *tabi'in*, *ijtihad* semakin berkembang, sehingga banyak di temukan mujtahid yang menggunakan *ra'yu* dalam menetapkan sebuah hukum syara'. Bahkan berbagai belahan wilayah seperti Madinah, Makkah, Bashrah, Kufa, Syam, Mesir, Andalus, Yaman, Irak, dan Baghdad. Nama-nama mujtahid yang terkenal seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idrus asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang dikenal sebagai pendiri mazhab.³

Dari fatwa-fatwa para sahabat, *tabi'in*, dan wilayah islam yang semakin meluas, sedangkan fatwa dan penetapan hukum yang telah di rumuskan tidak mudah untuk di ingat, sehingga para *mujtahid* mulai membukukan kitab fikih dan ushul fikih. alasan pembukuan buku fikih dan ushul fikih adalah dibukukannya al-Qur'an dan as-sunnah, sejak itu para *fuqaha* menyusun kitab fikih dan ushul fikih.⁴

Penyempurnaan dalam dirasah islamiyah sebagai periode imam besar *mujtahid* pada masa keemasan di Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 250 Tahun (101H-350H/720M-961M). Pada periode ini fikih islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dan masa ini juga menjadi masa pembukuan terhadap karya-karya kitab fikih islam. Penulisan dan pembukuan seperti penulisan hadist nabi, fatwa para sahabat dan *tabi'in*, pembukuan karya tafsir al-Qur'an, kitab kumpulan pendapat imam-imam fikih seperti fikih mazhab dan pembukuan ilmu ushul fikih.⁵

³ Ibid.

⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah: Dilengkapi Perbandingan Mazhab Dan Kaidah Ushuliyah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 25-26.

⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Islam*, terj. Nadirsah Hawari (Jakarta: Hamzah, 2016), 56.

Perjalanan dalam perkembangan ilmu fikih dan ushul fikih yang di bukukan saat masa dinasti Abbasiyah dan hingga sekarang telah melalui beberapa modifikasi, dikarenakan adanya masa kemunduran atau masa kejumudan disaat hancurnya dinasti Abbasiyah ketangan tentara Mongol. Sehingga pada saat itu, para imam *mujtahid* yang sibuk menggali fikih, serta mencari *illah*, dan *berijtihad* dalam memutuskan sebuah perkara yang di hadapkan, maka periode ini para *mujtahid* beralih pada profesi menjadi *taqlidi*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dalam *berijtihad* pada sama ini, di antaranya para *fuqaha* lebih memperhatikan fikih mazhab dan menghujat orang-orang yang berbeda pendapat. Para *fuqaha* membatasi ruang gerak dan tidak mau *berijtihad* seperti yang sudah di tempu di masa sebelumnya.⁶

Seiring berjalannya waktu, memasuki masa abad ke 19 Masehi hingga sekarang. Masa inilah yang di sebut dengan masa kebangkitan yang di tandai dengan munculnya reaksi dari zaman *taqlidi* buta yang berabad-abad tumbuh dalam tubuh umat Islam. Masa kebangkitan yang di tandai dengan kelahiran gerakan pembaruan fikih islam di antaranya: Ibnu Taimiyah, Abdul Wahab, Jamaluddin, Muhamammad Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh murid-murid mereka. Masa inilah kelahiran tokoh pembaharuan yang dengan ciri khas produk hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁷

Pada zaman ini, kajian sudah beralih kepada pokok-pokok masalah berkat kajian terhadap kitab-kitab fikih klasik. Serta karena jasa penulis mutakhir di zaman bani Abbasiyah yang menggunakan dan menuliskan

⁶ Ibid., 117.

⁷ Boedi dan Beni , *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah.*, 71.

metode *ijtihad* yang hingga sekarang di gunakan oleh para *fuqaha* zaman sekarang. Perluasaan wilayah pikir dan kebebasan para *fuqaha* dalam berijtihad serta persoalan baru yang bermunculan dengan perubahan zaman. Sehingga dengan demikian muncul beragam metode *ijtihad* dalam *istibath* (penggalian hukum) yang dikenal dalam kajian fikih dan ushul fikih seperti: *al-Istihsan, al-Urf, al-Istishab, al-Maslahah Mursalah, Qaul ashabi, Syar'u Man Qablana, Adz-Dzariy'ah*.⁸

Ijtihad memiliki makna khusus di dalam Islam, yaitu pencurahan semua kemampuan secara maksimal agar memperoleh suatu hukum syara' yang *amali* melalui penggunaan sumber syara' yang diakui dalam Islam. Sedangkan dalam definisi yang lain disebutkan, menurut Muhammad Khudari Bik, "*ijtihad* adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau *mujtahid* untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum- hukum syara'". Seorang filosof yakni Fazlur Rahman berpendapat bahwa, "*ijtihad* mengacu pada seluruh kemampuan para ahli hukum sampai pada titik akhir untuk memperoleh prinsip dan aturan hukum dari sumber hukum Islam".⁹

Dalam berkembangnya Islam, pun juga hukum Islam turut serta mengalami sanggahan-sanggahan seperti peralihan dan keanekaragaman kemasyarakatan. Sehingga melindungi kebaikan dan terlindunginya tujuan hukum Islam pada pelaksanaan kedepannya dilakukan para pakar hukum dengan jalan berijtihad yang dapat menanggapi dinamika dan peralihan kemasyarakatan tersebut. Oleh karena itu peralihan kemasyarakatan tersebut

⁸ Dahlan, *Ushul Fiqh.*, 342.

⁹ Muhammad Khudari Bik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 367.

yang mengakibatkan hukum Islam yang bersifat responsif (peka), adaptis (fleksibel), dan dinamis (bergerak).¹⁰

Dalam menganalisa suatu permasalahan agar memutuskan suatu fatwa, ada beberapa cara *ijtihad* yang bisa digunakan yakni *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *sad az-zari'ah* dan lain-lain. Sebagai metodologi *istinbath* hukum dengan tetap berpegang teguh ajaran bahwa target yang ingin dicapai dalam hukum Islam yakni menghasilkan kebaikan (*maslahat*) dan menghilangkan keburukan (*mafsadat*).¹¹

Semua hukum yang diraih melalui *ijtihad* ulama bersifat dinamis (bergerak) dan fleksibel, karena beralih sesuai dengan peralihan tempat dan waktu. Selain itu, karena kebaikan seluruh insan itu merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh hukum Islam, maka sudah sepatutnya jika terjadi peralihan hukum dikarenakan oleh beralihnya periode dan kondisi serta konsekuensi dari fenomena-fenomena kemasyarakatan pada suatu tempat, oleh karena itu pada implementasi hukum Islam terhadap kondisi yang berbagai macam dibutuhkan kelenturan hukum Islam itu sendiri. Sehingga bisa dimengerti bahwa hasil hukum Islam yang dihasilkan dari *ijtihad* itu bisa berbeda dan beralih mengikuti perkembangan strata kemajuan yang akan selalu menghadapi peralihan, serta akan selalu dinamisnya waktu, periode juga beralihnya keadaan.¹²

Pernikahan sebagai jalan bagi wanita dan laki-laki untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga, hal tersebut merupakan salah satu ibadah

¹⁰ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 49-50.

¹¹ Ibid.

¹² Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 168.

dalam agama islam dan merupakan sesuatu yang sakral oleh karena itu diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk Allah, baik manusia hewan dan tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Manusia tidak seperti binatang ataupun tumbuhan yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Tetapi bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.¹³

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I dasar perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Untuk menegakkan cita-cita kehidupan tersebut,

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 13.

perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara.¹⁴

Perkawinan juga bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Di dalam pernikahan tidak hanya melalui kebahagiaan saja, tetapi harus melalui liku-liku kehidupan yang sebenarnya. Dalam pernikahan seorang istri harus taat kepada suami bagaimanapun keadaannya, dan sebaliknya suami harus melakukan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami. Sebagai suami istri harus saling melengkapi dan memahami satu sama lain, dan semua itu demi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan harmonis.¹⁵

Perkawinan mempunyai arti yaitu membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka di katakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dengan demikian bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. Sesuai dengan firman Allah Firman dalam surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 70.

¹⁵ Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam.*, 15.

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwasanya perkawinan di kalangan manusia itu wajib, dan harus memenuhi syarat dan rukun yang tertera pada hukum perkawinan.¹⁶

Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan, antara lain adalah:

1. Nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wanita.
2. Adanya (shighat), yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau wakilnya (Ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (qobul)
3. Adanya wali dari calon istri, dan
4. Adanya dua orang saksi.

Apabila ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, diharamkan bagi keduanya berkumpul (berhubungan badan). Sebaliknya, jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah.

Pernikahan dalam kitab *kifāyatul akhyār* ialah suatu ibarat dari suatu akad yang telah dikenal banyak kalangan yang didalamnya memuat syarat-syarat dan rukun-rukun.¹⁷ Salah satu yang menjadi sah pernikahan adalah adanya ijab kabul harus *ittihad al-majlis* secara fisik, selain untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul ini dikarenakan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi harus dapat melihat dengan mata kepala bahwa ijab

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 35.

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abu bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa (Yogyakarta: Bina Iman, 2017), 77.

dan kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad, seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah dihadiri dua orang saksi sedang tugas dua orang saksi itu adalah untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksi maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.¹⁸

Dalam nukilan di atas dipahami bahwa untuk keabsahan kesaksian akad nikah ada satu target keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya.

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* dicontohkan dalam memperjelas pengertian bersatu majelis, dalam mazhab Hanafi adalah dalam masalah seseorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai lalu isi surat tersebut dibacakan di depan wali wanita dan para saksi dalam majlis yang sama setelah isi surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah.¹⁹

Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* yang ditulis oleh Shaikh Thaqiyyudin Abu Bakar (Ulama' Syafiiyah) dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Shaikh Wahbah Al-Zuhaili (Ulama' Hanafiyah) terdapat perbedaan metodologi *ijtihad*, dalam pemaknaan terhadap *ittihad al-majlis* sebagai syarat sah pernikahan.

¹⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 6.

¹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al kattani, et. al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX: 57.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan Metode *Ijtihad* Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Karya Shaikh Taqiyyudin Abu Bakar Dan Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* Karya Shaikh Wahbah Al-Zuhaili Mengenai Hukum Nikah Beda Majelis.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan hukum pernikahan beda majelis antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*?
2. Bagaimakah perbandingan metode *ijtihad* antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* mengenai hukum nikah beda majelis?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan hukum pernikahan beda majelis antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*.
2. Mengetahui perbandingan metode *ijtihad* antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* mengenai hukum nikah beda majelis.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal hukum keluarga islam terutama mengenal hal-hal

yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal keabsahan pernikahan yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan tidak dalam satu majelis.

E. TelaahPustaka

1. Skripsi karya Ihsanuddin yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Dengan Surat Dalam Kitab Badail Shana Fi Tartib Al-Syarai*". UIN Walisongo, Semarang. Dengan kesimpulan: akad nikah dengan surat sah, asalkan syarat-syarat nya harus dipenuhi, yaitu keberadaan keduanya tidak dalam tempat yang sama dan adanya dua orang saksi.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas pendapat yang memperbolehkan pernikahan beda majelis.

Sedangkan perbedaannya adalah, penulis menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, dengan mengkomparasikan dua pendapat ulama dalam kitab klasik, dan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada satu pendapat ulama dalam kitab klasik.

2. Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hisni Asy-Syafii Dalam Kitab Kifayatul Akhyar Tentang Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*”. Dengan kesimpulan: pernikahan tersebut tidak sah, karena wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan lalu wali serta wakilnya hadir. Karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas pendapat yang tidak memperbolehkan pernikahan beda majelis. Sedangkan perbedaannya adalah, penulis menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, dengan mengkomparasikan dua pendapat ulama dalam kitab klasik, dan penelitian terdahulu hanya mengacu pada satu pendapat ulama dalam kitab klasik.

3. Analisis Putusan pengadilan agama Jakarta Selatan NO.1751/P/1989 yang menetapkan sah perkawinan yang dilaksanakan dengan ijab kabul melalui pesawat telepon, penetapan itu didasarkan kepada *mashlahah dharuriyat* dalam rangka menjaga dan memelihara agama, keturunan dan kehormatan sesuai yang dikehendaki syari’at Islam.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.²⁰

Adapun tentang makna pernikahan itu secara *definitive*, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikaah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikaah* atau *tazwiij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat

²⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49.

kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.²¹

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat penulis kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Rukun, yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan atau peristiwa hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

²¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجه الاربعة
الا للنسائي)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه و دار قطنى)
“Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan Hadis Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد)

d. Shighat akad nikah, yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.

Berdasarkan pengertian di atas, ijab tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga

dengan qabul. Jika seorang laki-laki berkata kepada wali perempuan: “Aku nikahi putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama si fulanah”. Wali menjawab: “Aku nikahkan kamu dengan putriku atau aku terima atau aku setuju”. Ucapan pertama disebut ijab dan ucapan kedua adalah qabul. Dengan kata lain, ijab adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi, dengan catatan jatuh pada urutan pertama. Sedangkan qabul adalah bentuk ungkapan yang baik untuk menjawab, dengan catatan jatuh pada urutan kedua dari pihak mana saja dari kedua pihak.

Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab. Sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.²²

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Dalam menjelaskan masalah syarat nikah ini, terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat akan tetapi tetap pada inti yang sama. Syari’at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para ulama.²³

²² Siti Zulaikha , *Fiqih Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 10.

²³ Ibid., 49-53.

- a. Syarat-syarat calon suami
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri
 - 3) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 4) Orangny diketahui dan tertentu
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa/terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri.
 - 7) Tidak sedang melakukan Ihram.
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁴
- b. Syarat-syarat calon istri
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
 - 3) Terang bahwa ia wanita. Bukan khuntsa (banci)
 - 4) Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
 - 5) Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ikhtiyar.
 - 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah.²⁵
- c. Syarat-syarat wali

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Adapun syarat-syaratnya ialah seorang wali hendaknya:

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Waras akal nya
- 5) Adil (tidak fasik)
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang berihram²⁶

d. Syarat-syarat saksi

Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, tidak sedang mengerjakan ihram, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

e. Syarat *Shigat*/Ijab Kabul

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Sighat ijab kabul harus didasarkan kalimat nikah atau tazwij. Mengenai ijab dan kabul ini di dalam Kompilasi Hukum Islam disyaratkan bahwa:

- 1) Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

²⁶ Ibid., 54.

- 2) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
- 3) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 4) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 5) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²⁷

Pada dasarnya golongan *fuqaha* yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13-14.

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjaukan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan jalan menikah.

b. Sunah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika Karen lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah.²⁸

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Melihat uraian dari kitab Ihya ‘Ulumuddin karangan Imam al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan dunia dan akhirat di antaranya dengan berkeluarga dan bermasyarakat.

Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup di dunia, bahkan

²⁸ Ibid., 36.

akan memberi tambahan kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.

- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggungjawab.

- c. Memelihara diri dari kerusakan

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni dengan perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

- d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Kebutuhan rumah tangga tentunya akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.²⁹

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.³⁰

2. Metode *Ijtihad*

a. Pengertian *ijtihad*

Menurut Muhammad Abu Zahrah³¹, secara etimologi *ijtihad* berasal dari akar kata “*jahada*” yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, atau berarti pula bersungguh-sungguh. Adapun menurut istilah Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ijtihad* adalah *Pengerahan kemampuan seorang faqih dalam menggali hukum-hukum yang bersifat amali dari dalil-dalinya secara rinci*. Sementara itu Quthb Mustafa Sanu³², menyebutkan bahwa *ijtihad* secara terminologi

²⁹ Imam Ghazali, *Kitab Ihya' Ulumuddin*, terj. Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990) I: 177.

³⁰ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 22.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1965), 379.

³² Ibid.

adalah *Upaya sungguh-sungguh seorang faqih untuk menghasilkan hukum syara'*.

Masih terdapat sejumlah defenisi yang lainnya, tetapi substansinya sama. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijtihad* itu pekerjaan sungguh-sungguh yang membutuhkan keahlian untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum *syara'*. Oleh karena itu *ijtihad* itu tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak. *Ijtihad* dalam istilah ushul fikih inilah yang banyak dikenal dalam masyarakat.³³

Para ulama berbeda pendapat tentang luas dan terbatasnya cakupan kerja *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama. Dalam arti luas *ijtihad* itu menurut Harun Nasution³⁴ juga digunakan dalam bidang selain hukum Islam, misalnya Ibnu Taimiyah, yang menjelaskan bahwa *ijtihad* juga digunakan dalam lapangan Tasawuf dan lain-lain. Bahkan kaum sufi adalah mujtahid mujtahid dalam masalah kepatuhan sebagaimana mujtahid-mujtahid lain. Dalam prakteknya, apa yang disebut dengan *ijtihad* memang lebih banyak berkaitan dengan upaya penggalian hukum-hukum *syara'* atau fikih yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh para *mujtahid/fuqaha'* pada setiap qurun waktu.

Sementara itu Ibnu al-Subki menyebutkan pula defenisi *ijtihad*, yaitu: *Pengarahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat zanny*. Kemudian Al-Amidi mengemukakan defenisi *ijtihad* sebagai dikutip oleh Amir Syarifuddin,

³³ Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 38.

³⁴ Ibid.

yaitu: *Pengarahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.*³⁵

Kata *Zan*, sebagai terlihat dalam defenisi yang dikemukakan oleh Quthub Mustafa Sanu, Ibnu al-Subky dan Al-Amidi adalah mengandung arti bahwa yang dicari dan dicapai dengan *ijtihad* itu hanyalah merupakan dugaan kuat tentang hukum Allah, bukan hukum Allah itu sendiri, karena hanya Allah yang Maka Mengetahui maksudnya secara pasti, sedangkan Allah sendiri tidak mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukumnya secara pasti. Kalau sudah ada firman Allah secara pasti dan jelas tentang hukum, maka tidak perlu lagi ada *ijtihad*.³⁶

b. Landasan dan hukum *ijtihad*

Yang dimaksud dengan pembahasan pada bagian ini ialah menyangkut dasar pijakan bolehnya dan keharusan melakukan *ijtihad*. Keharusan adanya *ijtihad* itu merupakan suatu keniscayaan yang mengiringi perjalanan dan perkembangan hidup manusia dengan berbagai praktek yang dihadapinya. Untuk itu, sejumlah dalil berikut ini dapat dijadikan landasan sebagai pegangan dalam upaya melakukan *ijtihad*. Misalnya firman Allah yang artinya: *Maka jika kamu berselisih paham tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.*³⁷

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 226.

³⁶ Ibid.

³⁷ QS. Asy-Syuara (42): 10

Allah memerintahkan untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang diperselisihkan itu biasanya sesuatu yang tidak ditetapkan Allah secara jelas dalam Al-Qur'an. Menurut Amir Syarifuddin, perintah mengembalikan kepada Allah dan Rasul berarti menghubungkan hukumnya kepada apa yang pernah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasul dalam sunnah. Cara ini dikenal dengan *qiyās* dan *qiyās* ini merupakan salah satu cara *ijtihad*. Karena itu, perintah untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul ini berarti suruhan untuk melakukan *ijtihad*.³⁸

Selanjutnya, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang populer dikenal di kalangan ulama dengan hadis Muaz Ibnu Jabal berikut ini juga merupakan landasan dalam melakukan *ijtihad*. Yang artinya;

“Nabi bertanya kepada Muaz Ibnu Jabal, Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diajukan perkara itu kepada engkau ? Muaz menjawab Aku akan putuskan dengan kitab Allah (Al-Qur'an). Nabi bertanya kembali, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya didalam kitab Allah? Muaz menjawab, aku akan putuskan dengan sunnah (Hadis) Rasulullah. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya baik dalam kitab Allah maupun dalam Sunnah Rasulullah? Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan segala kemampun dan tidak akan berlebih-lebihan. Rasulullah menepuk dadanya, sembari berucap segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah”. (H. Riwayat Abu Daud).³⁹

Hadis Muaz Ibnu Jabal ini bukan saja menjadi landasan berijtihad, tetapi juga telah memberikan semangat yang luar biasa

³⁸ Amir, *Ushul.*, 228.

³⁹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 7-8.

kepada para ulama dalam upaya melakukan *ijtihad*. Dan konteks Ilmu Ushul Fiqh Hadis ini telah memberikan inspirasi dalam merumuskan langkah-langkah dalam melakukan *ijtihad*. Dalam melakukan *ijtihad* langkah-langkah yang harus ditempuh ialah dengan melihat *Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad* dan *Ijmā*. Dalam kenyataannya, bahwa kegiatan *ijtihad* tidak pernah berhenti karena ia merupakan kebutuhan umat Islam sepanjang masa, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Sekiranya *ijtihad* tidak ada, maka umat Islam akan menemukan problem dan mengalami kemunduran.⁴⁰

Dengan demikian, para ulama telah sepakat bahwa melakukan *ijtihad* itu hukumnya adalah *wajib*. Wajib bagi siapa? Tentu, wajib bagi para *Faqih* atau *Mujtahid* yaitu mereka yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam melakukan *ijtihad* tersebut. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki otoritas, seperti *faqih* dan *mujtahid*, wajib melakukan *ijtihad* dan bagi orang awam tidak wajib melakukan *ijtihad*.⁴¹

c. Syarat-syarat *Ijtihad*

Yang dimaksud dengan syarat-syarat *ijtihad* disini ialah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan *ijtihad*. Syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh ulama ini tujuannya adalah agar tidak semua orang melakukan *ijtihad* atau semua orang tidak mungkin mampu melakukan *ijtihad*. Sekalipun terdapat perbedaan persyaratan dalam melakukan *ijtihad* ini dikalangan ulama, namun

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Amir, *Ushul.*, 227.

persyaratan ini sangat diperlukan dan tidak dilakukan oleh sembarang orang bahkan, mengingat pentingnya persyaratan ini agar kuantitas produk hukum yang dihasilkan lewat *ijtihad* lebih terjamin.

Berikut ini dikemukakan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan *ijtihad* menurut Wahbah Zuhaili⁴² dalam bukunya Ushul Fikih al-Islami menetapkan sejumlah syarat syarat sebagai berikut ;

- 1) Seseorang yang akan ber*ijtihad* hendaklah mengetahui benar pengertian ayat ayat hukum dalam Al-qur'an baik secara bahasa maupun istilah.
- 2) Mengetahui hadis-hadis hukum secara mendalam.
- 3) Mengetahui tentang *nasikh mansukh* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- 4) Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi *ijma'*, sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan *ijma'* tersebut.
- 5) Mengetahui tentang *qiyas*, *'illat* hukum dan cara penetapan hukum dari nash, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syar'i secara *kully*.
- 6) Mengetahui bahasa Arab secara komprehensif karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah berbahasa Arab. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengistinbatkan hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah tanpa memahami bahasa Arab.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 104.

- 7) Mengetahui ilmu ushul fikih dengan baik, karena ilmu ini merupakan dasar dan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami nash baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam *nash* tersebut.
- 8) Mengetahui *maqashid al-syari'ah* dalam *istinbat* hukum, karena pemahaman *nash* dan penerapannya atas berbagai peristiwa (kasus) hendaklah sejalan dengan *maqashid al syari'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqashid al-syari'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu terwujudnya kepentingan hidup mereka dan terhindar dari kemudharatan yang akan mencelakan mereka.

d. Lapangan *ijtihad*

Tidak ada perbedaan pandangan dikalangan mayoritas kaum muslimin bahwa Allah tidak menempatkan manusia dimuka bumi ini dengan sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan segala fasilitas yang bisa menjamin kelangsungan hidupnya, diantaranya adalah dengan perlengkapan hukum. Prinsip-prinsip hukum Allah, menurut al-Syaukani dan beberapa ulama yang lain, telah ditetapkannya sendiri didalam kitab sucinya (al-Qur'an), sementara rasulnya melalui sunnahnya menjelaskan kandungan al-Qur'an secara rinci.

Kalangan kaum muslim menerima al-Qur'an sebagai kitab suci yang otentik dengan penuh keyakinan dan tidak ada satu mazhab pun yang meragukan al-Quran.

Al-Syaukani mengutip ucapan ahli fiqih syafi'i, Fakhr al-Razi, yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek ijtihad ialah segenap hukum syara' yang bukan didasarkan atas dalil yang *qath'i*.⁴³ singkatnya, yang menjadi objek ijtihad menurut al-Syaukani ialah: 1. Sesuatu yang semula tidak ditemukan hukumnya di dalam *nahs* secara langsung, 2. Sesuatu yang ditemukan hukumnya di dalam *nash* secara langsung, tetapi bukan dalam *nash* yang *qath'i*. pandangan al-Syaukani yang demikian sebenarnya tidak berbeda dengan pandangan umumnya para ulama ushul fiqih.

Lapangan *ijtihad*, menurut al-Syaukani dan umumnya para ulama usul fiqih ialah menyangkut kasus-kasus yang pada dasarnya tidak ditemukan alasannya di dalam al-quran, sunnah, maupun *ijma'*. Dalam hal ini, al-Syaukani mengakui adanya kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya di dalam teks-teks kitab suci dan hadis maupun *ijma'*, namun menurutnya ada cara lain untuk menemukan hukumnya, yaitu melalui *istidlal*. Kendati demikian, menurut al-Syaukani jangan dikira bahwa sesuatu kasus yang secara pintas belum ditemukan hukumnya didalam teks-teks al-Quran dan Hadist, lantas dipandang bahwa kasus tersebut tidak ada hukumnya didalam teks-teks suci tersebut. *Nash-nash* al-Quran dan Hadist memiliki makna yang demikian luas dan mendalam.⁴⁴

e. Macam-macam *ijtihad*

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Amzah, 2014), 250.

⁴⁴ *Ibid.*, 263.

Ijtihad ditinjau dari segi jumlah pelakunya, maka akan terbagi menjadi dua keteogri yaitu *ijtihad fardhi* dan *ijtihad jama'i*. Menurut al-Thayyibi Khuderi al-Sayyid, adapun yang di maksud dengan *ijtihad fardhi* yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa *mujtahid*. Misalnya *ijtihad* yang dilakukan oleh para imam *mujtahid* besar; Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan *ijtihad jama'i* merupakan apa yang dikenal dengan *ijma'* di dalam kitab-kitab ushul fikih, yaitu kesepakatan para *mujtahid* dari umat Rasulullah setelah beliau wafat dalam menjawab masalah-masalah hukum tertentu.⁴⁵

Dalam perkembangannya *ijtihad jama'i* hanya melibatkan ulama-ulama tertentu dalam berbagai disiplin ilmu, meskipun ilmu fikih menjadi salah satu permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu di ingat, bahwa perubahan zaman masalah-masalah yang bermunculan, ada berkaitan dengan selain ilmu fikih atau membutuhkan ilmu lain yang dalam hal ini membutuhkan jawaban berkaitan hukum syara'. Misalnya dengan menentukan hukum syara' berkaitan dengan rekayasa genetik seperti, *cloning*, aborsi. Persoalan ini membutuhkan alasan ilmiah dari sisi ilmu lainnya sebelum menentukan hukum syara' yang di tetapkan oleh para *mujtahid*.⁴⁶

Macam-macam *ijtihad* ditinjau dari jenis *mujtahid* dapat di bagi dalam.⁴⁷

⁴⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 258.

⁴⁶ Abd. Rahman, *Ushul.*, 349.

⁴⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 1997), 148-149.

- 1) *Mujtahid Mutlaq*: (*mujtahid fi syari'*) orang-orang yang melakukan ijtihad langsung secara keseluruhan dari al-Qur'an dan hadis, serta seringkali mendirikan mazhab sendiri seperti halnya dengan para sahabat dan para imam mazhab.
- 2) *Mujtahid Mazhab*: (*mujtahid fi mazhab* atau fatwa *Mujtahid*), yakni orang yang mengikuti salah satu pendapat mazhab dan meskipun dalam beberapa hasil *ijtihad* berbeda dengan imam atau guru.
- 3) *Mujtahid fi Masa'il*: yaitu *mujtahid* hanya berijtihad pada beberapa masalah saja, dan tidak bergantung pada mazhab tertentu. Misal A. Hasan berijtihad tentang hukum kewarisan dan lain-lain, Prof. Dr. Rasyidi berijtihad tentang filsafat Islam.
- 4) *Mujtahid Mugaiyyad*: yaitu orang-orang berijtihad dengan mengikatkan diri pada ulama salaf tertentu serta dengan kesanggupannya untuk menilai pendapat lebih utama di antara pendapat berbeda yang ditemukan serta mampu menetapkan riwayat yang lebih kuat. Misal Nasaruddin al-Bani.

f. Metode-metode *ijtihad*

Menurut Dawalibi, membagi *ijtihad* menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqot⁴⁸, yaitu :

- 1) *Ijtihad Al-Bayani*

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 1999), II: 267.

Yaitu *ijtihad* untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih *zhonni* baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya.

Metode *ijtihad bayani* upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantik). Konsentrasi metode ini lebih berkuat pada sekitar penggalian pengertian makna teks: kapan suatu lafadz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafadz *musytarak* (ambigu), mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.

Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Umpunya menetapkan keharusan ber'*iddah* tiga kali suci terhadap isteri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri.berdasarkan firman Alalh surat al-Baqarah ayat 228

.... وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”

Dalam ayat ini memang dijelaskan batas waktu *iddah* adalah tiga kali *quru*' namun tiga kali *quru*' tersebut bisa berarti suci atau haid. *Ijtihad* menetapkan tiga kali *quru*' dengan memahami petunjuk/*Qarinah* yang ada disebut *ijtihad bayani*.⁴⁹

2) *Ijtihad Ta'lili/Al-Qiyasi*

⁴⁹ Ibid.

Yaitu *ijtihad* untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode *qiyas*. Dalam *ijtihad qiyasi* ini hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan *ijtihad qiyasi*. Contoh hukum memukul kedua orang tua yang diqiaskan dengan mengatakan ucapan “akh.”

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “akh” (Q.S al-Isra’: 23)

Illat-nya ialah menyakiti hati kedua orang tua, di-*qiyas*-kan kepada hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa itu nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan “ah” yang diucapkan anaknya kepadanya.⁵⁰

3) *Ijtihad Istishlahi*

Menurut Muhammad Salam Madkur *Ijtihad Istishlahi* adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan *ijma’* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* terhadap masalah itu. *Ijtihad* ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-*

⁵⁰ Ibid.

mashlahah wa daf' al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'.⁵¹

Ijtihad istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari Al-quran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Maksudnya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran *bayani* atau *ta'lili* melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *nash*.⁵²

Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan primer), *tahsiniyyah* (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya tranplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh *nash*.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ketika dilihat dari segi objeknya, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat kepustakaan (*library research*) artinya

⁵¹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fiqih* (Pekalongan : STAIN Press, 2005), 201.

⁵² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitaasnya* (t.tp.: Sinar Grafika, 1995), 130-131.

penelitian dengan menghimpun dari berbagai *literature*.⁵³ Penelitian pustaka merupakan studi kepustakaan yang mengumpulkan seluruh data dari kepustakaan sehingga peneliti merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan yang paling mendasar adalah mencari fondasi atau sebuah pijakan dasar memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, serta dugaan sementara, sehingga peneliti dapat mengerti, melokasikan dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.⁵⁴

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif komparatif, data kualitatif bisa disusun dan kemudian ditafsirkan dengan tujuan untuk menyusun kesimpulan penelitian dengan cara melalui kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah dan tujuan penelitian.⁵⁵ sebagai *eksplorasi* objek dan mencermati kajian pada kitab *kifāyatul akhyār* dan *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* tentang menggabungkan metode tersebut dengan metode komparatif dengan menitik beratkan pendekatan kearah tingkat *eksplanasi* (tingkat penjelasan). Penelitian komparatif sendiri artinya adalah penelitian yang bersifat membandingkan, sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang valid. Adapun penelitian komparatif ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab

⁵³ Andi Prawosto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 183.

⁵⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Surakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), 33-34.

⁵⁵ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Surakarta: Sinar Baru Algensindo, 2012), 126.

akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali fakta yang mungkin terjadi penyebab melalui data tertentu.⁵⁶

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah hal pokok yang harus ada dalam penelitian, ini dikarenakan dari data-data yang telah dihimpun dan dikaji secara mendalam akan muncul yang namanya hasil penelitian. Mengingat jenis yang digunakan adalah kajian pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan berasal dari sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber tersebut dibagi menjadi dua kategori:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber utama atau sumber pokok yang secara langsung diambil dari sumbernya yang sangat berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *kifāyatul akhyār* karya shaikh Thaqiyyuddin Abu Bakr Bin Muhammad & kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* karya shaikh Wahbah az Zuhaili.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain. Peneliti mengambil data yang sudah jadi yang dikumpulkan pihak lain yang relevan dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Adapun sumber sekunder adalah diambil dari skripsi, artikel, jurnal, tesis serta buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah peneliti.

⁵⁶ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Malang: Bumi Aksara, 2018), 49.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik dokumentatif, yang mana penulis mencari pembahasan-pembahasan yang dikaji secara lebih mendalam. Dokumentasi sendiri adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis dalam dokumen-dokumen yang ada yang membahas langsung permasalahan yang diteliti (primer) dan juga dari data sekunder yang mana secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.⁵⁷

4. Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul, kemudian data tersebut penulis analisis. Analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian kepustakaan ini adalah dengan menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J.Moleong yang menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang valid dari data atas dasar konteksnya. Peneliti mencari bentuk dan struktur serta pola yang beraturan dalam teks serta membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan.⁵⁸

Dalam hal analisis data, secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif pada tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Tahap kodifikasi/reduksi data

⁵⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 1999), 104.

⁵⁸ *Ibid.*, 279.

Tahap kodifikasi/reduksi data adalah tahap pekodean terhadap data, yakni peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian.⁵⁹ Tahap ini merujuk pada sebuah proses pemilihan, penyederhanaan, pentransformasian, memfokuskan, dan abstraksi dari data yang dimuat dalam catatan lapangan tertulis.⁶⁰ Pada proses ini merupakan bagian dari analisis, yang merupakan bentuk dari Pilihan-pilihan peneliti dan rangkuman dari pola-pola sejumlah variabel.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan tentang temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian. Mereka tidak menganjurkan menggunakan cara naratif untuk menyajikan temuan karena dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram dan matrik lebih efektif.⁶¹

c. Tahap verifikasi data

Tahap verifikasi data adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti dari atas temuan dari sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi validitas

⁵⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 178.

⁶⁰ Emzir, *Metodoogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 130.

⁶¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 179.

interpretasi dengan cara mengecek ulang proses penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.⁶²

⁶² Ibid., 180.